



PENETAPAN

Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Nama : DJASMAN
NIK : 1271100310670003
Tempat/Tgl Lahir : Bagan Siapi Api, 03-10-1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Buddha
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Logam No 17, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area
Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

II. Nama : ASNAH
NIK : 1271204112780002
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 01-12-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Buddha
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Komplek Centre Point No 21 A LK 19, Kel. Rengas
Pulau, Kec. Medan Marelán, Kota Medan, Prov.
Sumatera Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BORNOK SIMANJUNTAK, S.H., M.H., EPRAIM SIMANJUNTAK, S.H., ERICSON TOMY TG, S.H., FERDINAND SEMBIRING, S.H., YAN IWAN ROBERT TAMBUNAN, S.H., POLMAR LUMBAN GAOL, S.H., BAIK BUDI MANULLANG, S.H., dan HISAR M. SITOMPUL, S.H., M.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum YESAYA 56 yang beralamat di Jln. Pembangunan No. 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Lawan:

KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN, yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No. 1 Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn, tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn, tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 7 Juni 2022 Para Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, lalu Para Pemohon dan Termohon dipanggil kembali untuk persidangan tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2022 Kuasa Para Pemohon tidak hadir dipersidangan, sedangkan Termohon dihadiri Kuasanya Ipda Hamzar Nodi, S.H.,M.H., Aipda O.P Sardo S. dan Bripta Anri Sakti Muroswana, S.H berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/154/VI/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 telah menerima Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan tertanggal 6 Juni 2022 dikarenakan sesuatu hal, Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Praperadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pencabutan Permohonan Praperadilan, sehingga pencabutan tersebut mengacu kepada Pasal 271 Rv dan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Pemohon dapat melepaskan mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Praperadilan dilakukan oleh Para Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, sehingga pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Praperadilan telah dikabulkan, maka Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn dinyatakan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Nihil;

Memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Mdn dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Permana Putra, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H